



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari No. 52

Telp. (0380) 830382/832697-831234 Kupang

Fax: (0380)833624 Website: www.pemprovntt.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 71 /KEP/HK/2017

TENTANG

TIM TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU TERPADU
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan pengelolaan hasil hutan bukan kayu agar dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya untuk peningkatan taraf perekonomian dan pengelolaan kawasan hutan secara lestari, perlu mengaturnya dalam peraturan daerah;
- b. bahwa untuk memperlancar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur;


Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Unit Kerja Perangkat Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 MARET 2017

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, 

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP.19570606 198610 1 003

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
6. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Anggota Tim masing-masing di Tempat. 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 71 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 16 MARET 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU TERPADU
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pembina	a. merencanakan, mengorganisir, memobilisasi sumber daya, memonitor dan mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan penyusunan Rancangan Perda tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. melakukan finalisasi Ranperda tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk diajukan ke DPR; dan c. membuat laporan pelaksanaan penyusunan Naskah Akademi dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi NTT	Ketua merangkap Anggota	
2.	Kepala Bagian Sumber Daya Alam dan Energi pada Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Sekretaris merangkap Anggota	
3.	Kabag Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
4.	Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi NTT	Anggota	
5.	Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Provinsi NTT	Anggota	
6.	Norman P. L. B. Riwu Kaho, SP, M.Sc/ Dosen Fakultas Pertanian Undana	Anggota	
7.	Yeni Fredik Nomeni, S.TP/ Staf Yayasan WWF- Indonesia	Anggota	
8.	Magdalena Manafe, S.Sos, ME/ Staf Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	
9.	Neneng Tufan, SE/ Staf Biro Perekonomian Setda Provinsi NTT	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *MF***FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP.19570606 198610 1 003